LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA

No. 8 Tahun 2001 Seri D Nomor 08

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 08 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Angkutan Barang dijalan, maka perlu mencabut Perda Nomor 11 Tahun 1995 untuk disesuaikan dengan Peraturan yang baru;

b. bahwa perkembangan angkutan barang khususnya di Kota Samarinda cenderung semakin meningkat dan memerlukan pilihan mode serta alat angkutan yang resmi dengan kebutuhan sekarang;

c. bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9; TLN Nomor 352; tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72, TLN Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 1992 Nomor 49; TLN Nomor 3480);

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685);

4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; TLN Nomor 3830);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN Tahun 1990 Nomor 26; TLN Nomor 3410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 60; TLN Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (LN Tahun 1993 Nomor 64; TLN Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 63; TLN Nomor 3529);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang tarif angkutan penumpang dan barang di jalan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

a. Daerah adalah Kota Samarinda;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
c. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda;
d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Samarinda;
e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
f. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin Penyelenggaraan Ankutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau Badan Hukum;
g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;
h. Angkutan adalah Pemindahan Orang dan atau Barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
i. Perusahaan Angkutan Umum adalah yang perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
j. Angkutan Barang adalah setiap kendaraan Bermotor yang khusus dipergunakan untuk mengangkut barang;
k. Barang Umum adalah bahan atau benda material, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
i. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;

m. Peti kemas adalah peti kemas yang sesuai dengan Internasional standard Organitation (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia;
n. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah – pecahkan sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MTS) dan / atau disemestinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
o. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
p. Awak Kendaraan adalah Pengemudi dan pembantu pengemudi;
q. Penyelenggara adalah orang atau badan yang secara syah melakukan kegiatan pengangkutan barang dari tempat kegiatan pemuatan samapai ketempat pembongkaran akhir;
r. Bongkar muat adalah rangkaian kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari kendaraan;
s. Di luar badan jalan adalah tempat – tempat / kawasan diluar dari fungsi jalan untuk arus lalu lintas umum.

BAB II
JENIS KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 2

(1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor harus menggunakan mobil barang.
(2) Pengangkutan barang dengan mobil barang menurut jenis barang yang diangkut terdir atas :
    a. Mobil barang mengangkut barang umum;
    b. Mobil barang khusus mengangkut barang khusus, termasuk kendaraan bermotor dengan peralatan khusus mengangkat, mengangkut, menarik, mendorong, dan peralatan lain yang menjadi kesatuan dengan kendaraan;

c. Mobil barang alat – alat berat untuk mengangkat / mengangkut barang berat dan / atau besar;
d. Mobil barang peti kemas untuk mengangkut peti kemas;
e. Mobil barang berbahaya untuk mengangkut barang berbahaya;
f. Mobil barang untuk mengangkut barang sekaligus orang.

(3) Selain menggunakan mobil barang, pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga menggunakan :
- Sepeda Motor
- Mobil Penumpang
- Dan Mobil Bus,

Dengan ketentuan jumlah barang yang akan diangkut tidak melebihi daya angkut type kendaraannya dan atau merupakan bagasi kendaraan tersebut;

(4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi
b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 90 cm dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 3

(1) Barang menurut dimensi ukuran diklasifikasi ke golongan :
a. Mobil barang ukuran kecil adalah mobil yang jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 5 ton, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 1,8 meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 5 meter.
b. Mobil barang ukuran sedang adalah mobil barang yang jumlah berat yang diperbolehkan mulai dari 5 ton sampai dengan 7,5 ton dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,1 meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 8,1 meter.
c. Mobil barang ukuran besar adalah mobil barang yang jumlah berat yang diijinkan mulai 7,5 ton keatas, dengan ukuran lebar kendaraan

tidak lebih dari 2,5 meter, ukuran panjang kendaraan lebih dari 10 meter.

d. Mobil barang khusus adalah mobil barang yang oleh karena bentuknya hanya dipergunakan untuk mengangkut barang khusus sesuai dengan peruntukkannya, termasuk di dalamnya jenis mobil penumpang yang diubah menjadi kendaraan untuk menjalankan dagangan.

Pasal 4
Jaringan Lintas Angkutan Barang

(1) Pengoperasian angkutan barang dijalan wajib melintasi ruas – ruas yang telah ditetapkan dalam jaringan lintas angkutan barang.
(2) Ruas Jalan diluar jaringan lintas angkutan barang dapat dilintasi dengan mengajukan ijin dispensasi kelas jalan.
(3) Ketentuan tentang jaringan lintas angkutan barang akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5
Penyelenggaraan Angkutan Barang

(1) Penyelenggaraan angkutan barang dapat diselenggarakan oleh orang dan atau badan.
(2) Pengangkutan barang dengan kendaraan barang diwilayah Kota Samarinda wajib memenuhi ketentuan tentang wilayah operasi, persyaratan kendaraan, persyaratan lintas dan persyaratan muatan termasuk tata cara bongkar muat.
(3) Penyelenggaraan angkutan barang untuk mengangkut orang dapat diberikan untuk melayani di bagian wilayah kota yang belum dilayani trayek angkutan umum.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan angkutan barang dengan tujuan untuk usaha seseorang badan dengan memungut jasa harus memiliki ijin usaha angkutan barang.
(2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah sesuai Domisili Perusahaan.

BAB III
PERSYARATAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

Persyaratan Lintasan

(1) Pengangkutan barang dengan mobil barang wajib memenuhi ketentuan lintasan di jalan – jalan sebagai berikut :
    a. Menggunakan / melalui jalan – jalan yang termasuk dalam jaringan lintas angkutan barang sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4;
    b. Mematuhi ketentuan tentang waktu – waktu lintas pelayanan angkutan barang dalam Kota Samarinda.
(2) Ketentuan tentang waktu – waktu yang diperbolehkan melintasi jalan dalam jaringan lintas sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daera.

Pasal 7
Dispensasi Lintasan

(1) Pengangkutan dengan mobil barang dengan dimensi, bentuk, dan jenis barang diangkut mempunyai :
    a. Lebar barang muatan yang diangkut melebihi lebar satu lajur jalan yang akan dilintasi;
    b. Berat kendaraan termasuk muatan melebihi daya dukung jalan yang telah ditetapkan;

c. Panjang barang muatan yang diangkut melebihi dari ketentuan panjang muatan kendaraan yang diijinkan;
d. Tinggi muatan yang diangkut melebihi ketentuan panjang muatan kendaraan yang diijinkan;
e. Jenis barang merupakan barang berbahaya bagi lingkungan hidup;
f. Melintasi jalan diluar waktu – waktu yang diperbolehkan.

(2) ijin dispensasi dimaksud ayat (1) 1 dikeluarkan oleh Dinas LLAJ Kota Samarinda dengan memperhatikan kondisi dan situasi jalan yang akan dilintasi oleh mobil barang tersebut.
(3) Permohonan ijin dispensasi lintasan ditujukan kepada Dinas LLAJ Kota Samarinda dengan melampirkan copy dokumen surat muatan dan dokumen kendaraan.
(4) Ijin Dispensasi Lintasan dikenakan Retribusi Daerah.

Pasal 8
Persyaratan Tekhnis Kendaraan

(1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan barang wajib memenuhi ketentuan fungsi dan dimensi barang yang diangkat sehingga dapat menjamin keamanan barang, keselamatan kendaraan dan kelancaran arus lalu lintas.
(2) Mobil barang wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan secara umum sebagai berikut :
a. Nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan.
b. Tanda Jati Diri Pengemudi yang dikeluarkan Perusahaan yang ditempatkan pada dashboard.
c. Lampu – lampu peringatan berwarna kunig bagi selain mobil barang mengangkut barang umum yang ditempatkan diatas kendaraan.
d. Lampu – lampu peringatan berwarna merah bagi mobil barang berbahaya.

e. Tanda – tanda / lambang yang dapat memantulkan cahaya dan atau kain berwarna yang menunjukan muatan yang diijinkan.
f. Kotak obat lengkap dengan isinya.

(3) Ketentuan tentang ukuran dan warna nama perusahaan, perlenkapan kendaraan barang, peralatan kendaraan barang, susunan alat – alat tambahan kendaraan barang, lampu – lampu tambahan dan tanda – tanda kendaraan barang tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9
Persyaratan Bongkar / Muat Barang

(1) Persyaratan untuk bongkar muat barang ke dan dari kendaraan barang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. Tersedianya tempat yang cukup di tepi jalan bagi jenis kendaraan dimensi ukuran kendaraan kecil dan sedang, dan merupakan barang – barang umum.
   b. Bagi kendaraan ukuran besar, mobil barang peti kemas, mobil barang alat berat, dan mobil barang berbahaya wajib dilakukan diluar badan jalan.
   c. Posisi parkir kendaraan wajib mengikuti arah lalu lintas kecuali diatur dengan rambu dan atau marka parkir.
   d. Alat – alat bantu bongkar muat tidak mengganggu arus lalu lintas dan menjamin keamanan barang.

(2) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta keamanan, dampak lingkungan dan keselamatan bagi kendaraan dan barang serta kepentingan Ekonomi Daerah, maka ditetapkan tempat – tempat bongkar / muat mobil barang diluar badan jalan.

Pasal 10
Persyaratan Muatan

(1) Pemuatan barang dengan kendaraan barang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. Pemuatan barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu – sumbu kendaraan.
   b. Distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing – masing daya angkut dan atau jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
   c. Apabila barang muatan yang menonjol menghalangi lampu – lampu atau memantulkan cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus diberi tambahan lampu – lampu dan tanda yang dapat memantulkan cahaya.
   d. Barang muatan yang melampaui bagian luar bak belakang mobil barang adalah tidak melebihi dari 3 meter dan harus diberi tanda lambang berwarna merah yang dapat memantulkan cahaya pada ujung muatan dan samping.
   e. Bagian muatan melewati bagian depan kendaraan lebih dari 1 meter harus diberi tanda / lambang berwarna putih yang dapat memantulkan cahaya yang ditempatkan pada bagian ujung muatan.
   f. Memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan berdasarkan jenis kendaraan dan atau jenis barang.
(2) Barang – barang muatan selama dalam pengangkutan dijalan harus terlindungi dari cuaca, tidak berubah tempat, dan tidak membahayakan lalu lintas lainnya.

Pasal 11
Dokumen Barang

(1) Guna menjamin bahwa barang yang diangkut oleh mobil barang adalah barang yang sah menurut hukum, pengangkutan barang dengan

mobil barang wajib dilengkapi dengan surat muatan yang berisi daftar jenis barang yang diangkatnya.

(2) Hal – hal tertentu sebagaimana ayat (1) bilamana dipergunakan :
a. Barang muatan tidak dapat dipecah dipisahkan.
b. Barang umum termasuk dalam kategori diperlukan pada saat – saat tertentu seperti saat menjelang lebaran, bantuan musibah bencana dan lainnya.

(3) Ijin dispensasi muatan dapat Liberian dengan tidak melebihi 10% dari kapasitas muatan atau daya angkut yang diijinkan atas kendaraan bermotor tersebut sebagaimana termuat dalam buku uji.

(4) Ijin dispensasi dimaksud ayat 1 dikeluarkan oleh Dinas LLAJ Kota Samarinda dengan memperhatikan daya angkut (DA), jumlah berat diperbolehkan (JJB), kelas jalan serta situasi dan kondisi perekonomian Kota.

BAB IV
PENGANGKUTAN BARANG
Angkutan Barang Umum

(1) Pengangkutan barang umum dengan mobil barang wajib memenuhi persyaratan pelayanan angkutan barang sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Mobil barang yang mempunyai daya angkut muatan yang sekaligus dijadikan alat ukur material seperti mobil barang bak pendek, maka selama pengagkutan di jalan wajib memasang pelidung muatan dan meninggikan bak muatan sehingga muatan tidak terhambur di jalan.

(3) Mobil barang dengan bak muatan sistem angkat (Dum Truck) pengangkutan barang / material curah wajib menjamin muatan tidak terhambur ke jalan.

Pasal 12
Angkutan Barang Berbahaya

(1) Bahan berbahaya diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. Mudah meledak
   b. Gas mampat, gas cair, gas berlarut, pada tekanan atau pendingin tertentu.
   c. Cairan mudah menyala
   d. Padaton mudah menyala
   e. Oksidator, peroksida organik
   f. Racun dan bahan yang mudah menular
   g. Radio aktif
   h. Korosif
   i. Bahan berbahaya lainnya.

(2) Pengangkutan bahan berbahaya wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
   a. Mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi berwenang.
   b. Memasang tanda / plakat / lambang yang memuat klasifikasi barang berbahaya yang dipasang pada sisi kiri kanan depan dan belakang badan kendaraan.
   c. Melengkapi perlengkapan kendaraan dengan Alat pemadam kebakaran dan aatau alat pengaman bahan berbahaya sesuai jenis bahan angkut.
   d. Persyaratan tambahan seperti Radio Komunikasi, kaca mata dan masker, sarung tangan bagi awak kendaraan.
   e. Menyalakan isyarat lampu kelap kelip berwarna kuning ditempatkan diatas atap pengemudi.

(3) Pelaksanaan Bongkar muat barang berbahaya harus memenuhi ketentuan :
   a. Sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya, maka harus diperiksa alat dan perlengkapan pengaman darurat.
   b. tempat – tempat bongkar muat wajib ditetapkan oleh Pejabat Pemberi ijin setelah mendengar pendapat dari pejabat ahli barang

berbahaya sehingga tidak menggangu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

c. Apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan yang rusak, maka kegiatan harus dihentikan.
d. Selama pelaksanaan bongkar muat harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi pengamanan barang berbahaya sesuai dengan jenis barang berbahaya yang diangkut.

Pasal 13

(1) Pengangkutan barang berbahaya dengan mobil barang wajib mengajukan ijin kepada kepala Daerah melalui Dinas LLAJ dengan melampirkan rencana lintasan, jenis barang berbahaya diangkat, tujuan dan akhir perjalanan.
(2) Mobil barang pengangkutan barang berbahaya tidak boleh dipergunakan untuk memuat barang umum berupa makanan/minuman dan / atau barang lain yanag dapat membahayakan keselamatn serta jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 14

(1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukkannya yang dilanjutnya dalam Peraturan ini disebut mobil barang khusus.
(2) Mobil Barang khusus yang dimaksud pada ayat (1) menurut bentuk dan fungsi terdiri :
    a. Mobil barang khusus barang curah, zat cair, barang yang memerlukan perlakuan khusus seperti pendingin, pengangkut tumbuh – tumbuhan dan hewan, seperti Truk Tangki, Mobil Pupuk Curah, Kereta Hewan / Tumbuhan.

b. Mobil barang karena bentuk dan peruntukkannya khusus untuk mengangkut dan atau mengangkut barang, seperti forklift, crane dan sejenisnya yang selanjutnya disebut mobil khusus alat bantu.
c. Mobil penumpang yang direkayasa menjadi alat, menjajakan dagangan seperti mobil toko.

Pasal 15

Mobil barang khusus wajib selain wajib memenuhi persyaratan umum bagi mobil barang, dan memenuhi persyaratan tambahan :

a. Peralatan dan perlengkapan mobil barang khusus tidak menimbulkan kerusakan pada jalan, menganggu arus lalu lintas.
b. Mobil barang khusus jenis alat – alat bantu wajib mematuhi ketentuan tentang daerah pelayanan mobil khusus alat bantu.
c. Tempat bongkar muat dan atau parkir kendaraan wajib dilakukan ditempat – tempat yang telah ditetapkan diluar jalan, kecuali mobil barang khusus ukuran kecil dan sedang.
d. Mobil barang khusus pengangkut hewan atau tumbuhan wajib disertai dokumen yang menyatakan barang bebas penyakit.

Pasal 16

(1) Guna memenuhi pelayanan mobil khusus alat bantu dapat diberikan ijin untuk melayani diluar daerah pelayanan mobil khusus alat bantu.
(2) Mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, ambulance tidak diwajibkan memiliki ijin usaha.

Pasal 17
Angkutan Peti Kemas

Pengangkatan Peti Kemas wajib menggunakan kendaraan khusus pengangkut peti kemas, yaitu dengan rangkaian kendaraan yang terdiri satu kendaraan bermotor penarik (tracktor head) dan satu kereta tempelan khusus pengangkut peti kemas sesuai ukuran.

Pasal 18

Mobil barang pengangkut peti kemas wajib memenuhi persyaratan umum bagi mobil barang dan [ersyaratan tambahan :

a. Menggunakan alat bantu bongkar muat berupa forklift atau crane.
b. Tempat bongkar muat angkutan peti kemas wajib dilakukan ditempat – tempat yang telah ditetapkan diluar badan jalan.
c. Mobil barang peti kemas dilarang parkir ditepi jalan pada jalan berfungsi arteri dan kolektor.
d. Pemuatan barang ke dalam peti kemas yang diangkut oleh mobil barang angkutan peti kemas harus dilakukan diluar badan jalan.

Pasal 19

Peti Kemas yang diangkut harus terkunci pada landasan kendaraan pengangkut dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas.

Pasal 20
Angkutan Alat Berat

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukkannya yaitu dengan rangkaian kendaraan yang terdiri satu

kendaraan bermotor penarik (tracktor head) dan satu kereta tempelan khusus pengangkut alat berat dan atau besar.

Pasal 21

(1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan umum bagi mobil barang dan persyaratan tambahan :
   a. Sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang dapat berupa forklif atau crane.
   b. Tempat bongkar muat angkutan alat berat wajib dilakukan ditempat – tempat yang telah ditetapkan diluar badan jalan.
   c. Mobil barang angkutan alat berta dilarang parkir di tepi jalan pada jalan berfungsi arteri dan kolektor.
   d. Pengangkutan alat berta wajib diikat dengan kuat dan disusun dengan baik, sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu – sumbu kendaraan.
   e. Wajib mematuhi ketentuan waktu – waktu pelayanan angkutan alat berat.
(2) Pengangkutan alat berat dan atau barang besar dengan mobil barang yang akan melintasi dalam kota wajib mengajukan ijin dispensasi lintasan dan atau ijin dispensasi muatan.

Pasal 22
Pengangkutan Orang dengan Mobil Barang

(1) Di daerah yang saran transfortasinya belum memadai, pengangkutan orang dengan mobil barang dapat digunakan dengan mobil barang.
(2) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana ayat (1) harus dengan ijin Kepala Daerah.
(3) Surat Keterangan / ijin mengangkut orang dengan mobil barang diterbitkan oleh Kepala Dinas LLAJ Kota Samarinda.

(4) Pengangkatan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
   a. Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang – kurangnya 0,6 meter;
   b. Tersedianya luas lantai ruang muatan sekurang – kurangnya 0,4 meter persegi perorang.
   c. Memiliki Surat Keterangan mobil barang mengangkut orang.

Pasal 23
Persyaratan Lingkungan

(1) Guna mengurangi gangguan lingkungan dijalan maka setiap mobil barang pengangkut material curah seperti batu / kerikil, pasir, tanah uruk dan sejenisnya harus menutup bak muatan dengan terpal dan sejenisnya sehingga muatan tidak terhambur ke jalan.
(2) Mobil barang sebagaimana diatur pada ayat (1) pada saat melintasi jalan, kendaraan harus dalam keadaan bersih dari lumpur dan atau kotoran yang dapat lingkungan menjadi kotor.

BAB V
PELAYANAN ANGKUTAN BARANG ANTAR DAERAH

Pasal 24

(1) Mobil barang dengan pelayanan barang antar daerah wajib mematuhi ketentuan tentang Jaringan Lintas di Kota Samarinda dan waktu – waktu pelayanan angkutan barang.
(2) Mobil barang dari daerah lain yang melintasi, singgah, melayani dan beroperasi di Kota Samarinda wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
IJIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 25

(1) Setiap kendaraan mobil barang yang diusahakan / dikaryakan oleh orang / badan dengan memungut jasa harus dilengkapi dengan Surat ijin Usaha Angkutan.
(2) Permodalan Ijin Usaha angkutan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas LLAJ dengan memenuhi persyaratan :
    a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi yang berbentuk Badan Usha, Akte pendirian koperasi bagi yang berbentuk koperasi dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
    c. Memiliki Surat Kterangan Domisili Perusahaan.
    d. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor mobil barang.
    e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor mobil barang.
    f. Memiliki kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan di luar badan jalan.
(3) Ijin Usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 26 diberikan oleh Dinas LLAJ atas nama Kepala Daerah.
(4) Pemberian atau penolakan ijin usaha angkutan barang diberikan oleh pejabat pemberi ijin selambat – lambatnya 14 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasa penolakan.

Kutipan Ijin Usaha
Pasal 26

(1) Surat Ijin Usaha Angkutan dilengkapi dengan Kutipan Ijin Usaha yang melekat pada tiap – tiap unit kendaraan yang dioperasikannya termasuk cadangan sebagai dokumen operasional di jalan.
(2) Kutipan Ijin Usaha tidak berlaku apabila :
    a. Surat Ijin Usaha Angkutan di cabut.
    b. Kendaraan sebagaimana tertera dalam kutipan ijin tersebut tidak dioperasikan dalam 2 (dua) kali periode uji kendaraan / keur tanpa alasan tertulis yang sah kepada Pejabat Pemberi Ijin.

Pasal 27

Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan ijin usaha angkutan barang wajib :

a. Melaksanakan kegiatan usaha angkutan selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya ijin usaha angkutan.
b. Memiliki atau menguasai sekurang – kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukkannya dan memenuhi kelalaian teknis laik jalan.
c. Memperkerjakan awak kendaraan dengan tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
d. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) diluar badan jalan.
e. Melaporkan kegiatan usaha angkutan kepada Pejabat pemberi ijin usaha angkutan barang.
f. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikian perusahaan atau domisili pemohon.

BAB VII
BAGIAN KEDUA
RETRIBUSI IJIN ANGKUTAN BARANG

Pasal 28
Nama, Obyek dan Subyek

(1) Dengan nama Retribusi ijin Angkutan Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya perijinan yang harus dikeluarkan termasuk didalamnya pengawasan dan pembinaan angkutan barang di Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Obyek Retribusi adalah biaya ijin untuk melakukan pembinaan, pengaturan lintas angkutan barang dan pengawasan.
(3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan ijin angkutan barang.

Pasal 29
Golongan Ijin dan Cara mengukur Ijin

(1) Retribusi Ijin Angkutan barang digolongkan dalam Retribusi Perijinan tertentu.
(2) Biaya Ijin diukur berdasarkan jenis ijin dimohon, jenis kendaraan, tingkat kemungkinan kerusakan jalan dan tingkat biaya pembinaan, pengaturan dan pengawasan dijalan.

Pasal 30
Struktur dan besarnya Tarif

(1) Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan ijin usaha dan kutipannya dipungut retribusi ijin sebagai berikut :

Ukuran mobil barang	Biaya ijin usaha	Satuan
a. Untuk mengangkut barang umum		
1> ukuran kecil	Rp. 12.500	Unit / tahun
2> ukuran sedang	Rp. 17.500	Unit / tahun
3> ukuran besar	Rp. 25.000	Unit / tahun
b. Untuk mengangkut barang khusus dan barang bahaya		
1> ukuran kecil	Rp. 10.000	Unit / tahun
2> ukuran sedang	Rp. 15.000	Unit / tahun
3> ukuran besar	Rp. 25.000	Unit / tahun
4> mobil barang khusus	Rp. 30.000	Unit / tahun
5> mobil barang alat bantu	Rp. 35.000	Unit / tahun
c. Untuk mengangkut peti – peti kemas dan Alat berat / besar		
1> ukuran 20 feet	Rp. 12.500	Unit / tahun
2> ukuran 40 feet	Rp. 17.500	Unit / tahun
3>ukuran dibawah 10 meter	Rp. 25.000	Unit / tahun
4>ukuran lebih dari 10,1 meter	Rp. 35.000	Unit / tahun
d. untuk mengangkut barang dan orang		
1> ukuran kecil	Rp. 10.000	Unit / tahun
2> ukuran sedang	Rp. 12.500	Unit / tahun
3> ukuran besar	Rp. 15.000	Unit / tahun

(2) Ijin dispensasi lintas dalam kota Samarinda dipungut Retribusi sebesar::

Ukuran Mobil Barang	Biaya Ijin Lintasan Satuan
1> ukuran kecil	Rp. 500 unit sekali lintas
2> ukuran sedang	Rp. 1.000 unit sekali lintas
3> ukuran besar	Rp. 2.000 unit sekali lintas
4> mobil barang khusus	Rp. 1.000 unit sekali lintas
5> mobil peti kemas 20 feet	Rp. 2.000 unit sekali lintas
6> mobil peti kemas 40 feet	Rp. 2.5000 unit sekali lintas
7> mobil Alat Berat	Rp. 5.000 unit sekali lintas

(3) Ijin Dispensasi muatan dipungut retribusi sebesar Rp. 1000,- Per Ton untuk setiap kelebihan muatan, dengan ketentuan tidak melebihi batas untuk setiap kelebihan muatan, dendam ketentuan tidak melebihi batas 10 (sepuluh) prosendari daya angkut yang diijinkan sesuai buku uji (keur) dan berlaku untuk sekali angkut.

(4) Biaya – biaya yang dipungut sebagai retribusi daerah disetorkan nada Kas Daerah melalui bendahara penerima Dinas LLAJ Kota Samarinda.

Pasal 31
Wilayah Pemungutan

Retribusi Ijin Angkutan Barang dipungut di Wailayah Kota Samarinda

Pasal 32
Masa dan saat Retribusi Terutang

Masa Retribusi berlaku dalam jangka sesuai dengan ketentuan masing – masing ijin yang diberikan.

Pasal 33
Tata Cara Pemungutan

(1) Retribusi ijin Usaha angkutan barang dipungut pada saat penerbitan ijin angkutan dan atau pada saat perpanjangan kutipan ijin usaha angkutan.
(2) Retribusi Ijin lintasan dapat dipungut diterminal barang, dan atau tempat – tempat yang ditentukan.
(3) retribusi Ijin Dispensasi muatan dipungut pada saat pengajuan ijin dispensasi.
(4) Biaya ijin dipungut dengan menggunakan SKRD, Karcis, Kartu atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 34
Sanksi

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat menunjukkan Surat – surat ijin angkutan barang sesuai fungsi dan peruntukkan kendaraan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN INSTANSI PENGANGKUT

Pasal 35

Pembinaan pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Mewajibkan Kepala Dinas Lalu Lintas angkutan Jalan untuk melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling lama banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat pula dikenakan sanksi pencabutan ijin usaha angkutan dengan atau tidak merampas barang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlau.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

Selain oleh Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda, yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 26 berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi;
g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya dengan menempatkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 23 Pebruari 2001

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

- Disahkan / disetujui dengan Keputusan DPRD Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 23 Pebruari 2001.

- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 8 tanggal 26 Pebruari 2001 Seri D Nomor 08.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Drs. H. MARDIANSJAH MARHAT
PEMBINA TK.I NIP. 550 007 959